

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya yang telah diperoleh oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwa suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada, dengan memiliki kedudukan maka subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem kedudukan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sesuai dengan isi dari Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam undang-undang ini bukti tangkapan yang ditampilkan dari kamera CCTV dengan sensor penangkap pelanggaran pengguna lalu lintas telah terqualifikasi dari poin yang terdapat dalam Pasal 272 UU LLAJ yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dapat digunakan peralatan elektronik yang dimana hasil dari penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. jadi berdasarkan UU ITE dan UU LLAJ dijelaskan bahwa ETLE merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.
2. Penerapan e-tilang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang lalu lintas, hal ini juga sebagai bentuk profesionalitas serta transparansi bagi petugas kepolisian dalam hal penegakan hukum. Mengacu pada SOP ETLE No.671/VIII/2019/Datra, proses yang disajikan dalam penegakan e-tilang sudah memberikan banyak sekali kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus proses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dan mengurangi jumlah oknum

polisi yang melakukan pungli dalam membantu masyarakat mempercepat proses penilangan/penegakan hukum. Sesuai dengan kesimpulan rumusan masalah pertama bahwa e-tilang atau sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki korelasi kuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana penerapan e-tilang yang sedang gencar dilaksanakan di Indonesia sudah memenuhi dasar hukum yang ada yaitu sesuai dengan UU ITE bahwa dokumentasi elektronik termasuk hasil dari CCTV maupun hasil elektronik yang didokumentasi oleh petugas lalu lintas melewati media *handphone* yang kemudian valid berdasarkan UU LLAJ yang menjelaskan bahwa bukti dokumentasi elektronik valid kedudukan hukumnya sebagai alat bukti di pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-tilang sudah sesuai dengan hukum positif Indonesia yaitu UU LLAJ dan UU ITE.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya yang telah diperoleh oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan suatu peraturan baru guna membantu dalam kelancaran penegakan hukum bidang lalu lintas, perlu adanya aturan spesifik yang menjelaskan dan menyebutkan suatu kosa kata baru. Hal ini berfungsi sebagai suatu kepastian hukum bagi masyarakat dan juga bagi aparat penegak hukum yang nantinya akan bermanfaat maksimal dalam penyebutan dan pengenalan ke masyarakat awam mengenai peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam hal sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*, perlu pengaturan secara spesifik dan rinci mengenai pengertian dan penegakan yang diatur langsung dalam penambahan yang perlu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pondasi hukum aparaturnegara dalam menjalankan sistem ETLE ini.

2. Penerapan e-tilang sebagai pengganti tilang konvensional di Indonesia sudah mulai memiliki dampak positif untuk pengurangan kemungkinan pungli dan berpartisipasi dalam kemajuan teknologi 4.0. Namun faktanya persiapan untuk menunjang proses ETLE dalam hal ini e-tilang belum maksimal, mulai dari pemerataan CCTV sebagai media penunjang penangkapan pelanggaran lalu lintas hingga dengan pendekatan masyarakat mengenai ETLE tersebut. Dalam hal ini diharapkan kedepannya pemerintah Indonesia dalam proses peningkatan sistem penegakan hukum berbasis elektronik lebih memikirkan kematangan hingga persiapan penunjang ETLE dan juga adanya sosialisasi mendalam kepada masyarakat mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas agar adanya efek jera yang lebih besar dibandingkan dengan tilang konvensional.

